



Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bangku Legislatif Menilik Pada Pengarustamaan Gender (PUG) Di Kabupaten Karawang

Fahra Fajrin Nasta¹, Indra Aditya²

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

²Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 16 September 2022
Revised: 19 September 2022
Accepted: 23 September 2022

Gender Equality in the field of Legislative Representation is a discussion that still has gender gap problems in it. This research discusses the lack of women's participation in the legislative institutions of Karawang Regency, there is no movement of women's legislatures in women's rights and problems, community culture that still hinders the creation of equality for women. in the legislative field, then the role of the government and the problem of gaps in the quota of seats in the legislature by looking at the Gender Mainstreaming (PUG) program. So that it aims to find out the results of these problems and the solutions that need to be confirmed by the Harvard Gender Analysis method. This research uses descriptive qualitative method prioritizing secondary data with literature study techniques.

Keywords: Equality, Gender, legislation, Gender Mainstreaming (PUG)

(*) Corresponding Author: Fahrafajrin15@gmail.com

How to Cite: Nasta, F., & Aditya, I. (2022). Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bangku Legislatif Menilik Pada Pengarustamaan Gender (PUG) Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(19), 104-117. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7162696>

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender hingga saat ini masih menjadi permasalahan, Mengubah kebudayaan masyarakat bukanlah hal mudah terutama mengenai peran perempuan dan laki- laki yang dianggap berbeda. Sebagaimana dituntut oleh masyarakat, Gender diartikan sebagai Konstruksi sosial atau sebuah konsep tentang bagaimana menjadi laki-laki dan perempuan. Adanya pembagian peran yang berkaitan dengan gender yang ditetapkan oleh masyarakat dimana kedudukan serta tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan menurut norma, adat, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat. Padahal seperti yang diketahui bahwa sifat yang ada pada laki-laki juga bisa dimiliki oleh perempuan begitupun sebaliknya sifat yang ada pada perempuan bisa dimiliki oleh laki-laki.

Pemerintah, akademisi dan bahkan para ilmuwan serta cendekiawan di bidang gender tentu telah melakukan berbagai usaha yang dilakukan untuk terciptanya kesetaraan gender, sehingga dengan berjalannya waktu perubahan terhadap gender sudah mulai terlihat ketika adanya peran serta perempuan di segala bidang kehidupan, Akan tetapi permasalahan dalam pemahaman mengenai perbedaan gender (gender differences) antara laki-laki dan perempuan masih sangat kuat dan menimbulkan ketidakadilan gender, yang umumnya lebih banyak menimpa kaum perempuan. Sehingga tidak dapat dipungkiri kesetaraan gender yang diharapkan terjadi belum sepenuhnya tercapai. Dalam bidang pembangunan



seperti pendidikan, kesehatan, dan khususnya politik dan pemerintahan kesenjangan gender tampak masih terjadi.

Dalam mewujudkan kesetaraan gender salah satu organisasi dunia yaitu UNDP (*internasional United Nations Development Programme*) berusaha menjunjung kesetaraan gender di dunia dengan membuat suatu agenda pembangunan selama 15 tahun yang dikenal dengan nama *Sustainable Development Goals* (SDGs), Indonesia merupakan salah satu negara yang bermitra dengan UNDP untuk menciptakan kesetaraan gender. Dalam Peraturan Negara Republik Indonesia, kesetaraan gender memiliki dasar hukum UUD 1945 Pasal 27 dinyatakan bahwa adanya jaminan kesamaan hak bagi seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan termasuk anak-anak di depan hukum. Upaya peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan telah tersirat dalam lima falsafah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kemudian, Pancasila sebagai cara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai status, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama di dalam keluarga dan masyarakat.

Pada perkembangannya, dalam kehidupan bermasyarakat masih saja ditemukan berbagai bentuk tindakan maupun kondisi yang mendiskriminasi salah satu pihak karena pemahaman yang salah mengenai gender, khususnya dilihat dalam bidang politik dan pemerintahan yang dimana kuota bangku legislatif untuk perempuan yang setengahnya saja tidak mendapatkan kesempatan, hal tersebut masih menjadi permasalahan karena dianggap masih membedakan peran perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan ini. Yang dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif telah mengamanatkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik. Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan.

Padahal pemerintah sendiri telah menempuh suatu strategi untuk mengurangi atau bahkan menghapus kesenjangan tersebut sehingga tercapai kondisi yang adil dan setara gender (KKG). Intervensi pemerintah dalam mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) adalah dengan membentuk suatu kebijakan yang disebut Strategi Pengarusutamaan Gender disingkat menjadi PUG (*Gender Mainstreaming*). Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Dengan adanya peraturan dan kebijakan kesetaraan dalam politik mendapat singgasana terhormat, Namun hal tersebut masih menjadi kendala dalam partisipasi perempuan di bangku legislatif khususnya di Kabupaten Karawang, pada pemilihan anggota legislatif tahun 2019 dari kuota 50 orang hanya 14 anggota legislative perempuan yang lolos menjadi Anggota DPRD Kabupaten Karawang sehingga keterwakilan perempuan di bangku legislative DPRD

Kabupaten Karawang sekitar 20 persen, sehingga terwujudnya kesetaraan dalam bidang legislative di Kabupaten Karawang masih sangat jauh memenuhi angka 30 persen yang dianjurkan oleh pemerintah.

Namun pada permasalahannya, sekalipun bangku keterwakilan telah mencapai kuota yang dianjurkan oleh program Pemerintah, masalah kualitas sumberdaya keterwakilan perempuan di bangku legislative masih tidak adanya keseriusan dalam mengintrepetaskan masalah keperempuanan maupun mengatasi masalah yang lain saat di bangku legislatif, hal tersebut karena perekrutan dalam Partai Politik yang masih asal-asalan hanya mementingkan sekedar kuota terpenuhi tanpa melihat lagi kualitas dan profesionalitasnya ketika duduk di bangku *legislative*.

Oleh sebab itu penulis menganalisis menggunakan teori Analisis gender dengan teknik Analisis Gender Model Harvard, yang diantaranya ada 3 elemen pokok : 1) Profil aktivitas atau analisis tiga peran gender yang di dalamnya, Peran Produktif, Reproduksi dan sosial. 2) Profil akses dan Kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat. 3) Faktor-faktor yang memengaruhi, elemen ini mengungkapkan adanya perbedaan gender. Sehingga makalah ini diberikan judul “Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bangku Legislatif Menilik Pada Pengarustamaan Gender (PUG) Di Kabupaten Karawang”

KERANGKA TEORITIS

Konsep Gender

Istilah ”gender” pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (Nugroho, 2008:2) untuk memisahkan pencirian manusia didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Ann Oakley (Nugroho, 2008:3) mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. (Rahayu, W. K. : 2016).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Gender ialah jenis kelamin. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat. Gender adalah peran serta tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang ditentukan secara sosial. Gender berhubungan dengan persepsi dan pemikiran serta tindakan yang diharapkan sebagai perempuan dan laki-laki yang dibentuk masyarakat, bukan karena perbedaan biologis (WHO, 1998).

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2015) dalam Alamona, J., Zakarias,dkk. (2018). Istilah gender pada mulanya dikembangkan sebagai alat analisis ilmu sosial untuk memahami berbagai permasalahan diskriminasi terhadap perempuan secara umum. Gender dan jenis kelamin (sex) terdapat perbedaan yang mendasar, jenis kelamin lebih mengarah pada pembagian fisiologi atau anatomis manusia secara biologis. Adapun gender merupakan istilah yang digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada aspek sosiokultural.

Gender merupakan behavioral differences (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Menurut Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 2000, gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan

perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dari waktu ke waktu. Sekalipun demikian, ada dua elemen gender yang bersifat universal, yaitu: Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dari waktu ke waktu. Sekalipun demikian, ada dua elemen gender yang bersifat universal, yaitu: (Gallery dalam Nugroho, 2008:6)

1. Gender tidak identik dengan jenis kelamin.
2. Gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat.

Disimpulkan bahwa gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu atau zaman, suku, ras, atau bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, ideologi negara, politik, hukum, dan ekonomi. Oleh karenanya, gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat relatif. (Rahayu, W. K. : 2016).

Konsep kesetaraan

Keadilan Gender (Gender Equity) menurut Faqih adalah suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki (2008; 12). Agar perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki dapat terwujud, maka diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara psikis, politik dan sosial budaya dapat menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari perannya tersebut. Keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Kesetaraan Gender (*Gender Equality*) adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati pembangunan tersebut (2008; 12). Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. (Rahayu, W. K. : 2016).

Kesetaraan Gender terjadi apabila adanya kesepakatan kedua pihak (laki-laki perempuan) didalam pembagian tugas dan kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan lain di luar untuk memenuhi kebutuhan bermasyarakat dan mengembangkan diri. Gender akan dipermasalahkan apabila adanya perbedaan (diskriminasi) perlakuan dalam akses, partisipasi, kontrol dalam menikmati hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Dan

juga tidak adanya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan didalam pembagian peran, tanggung jawab, hak, kewajiban serta fungsi sebagai anggota keluarga maupun masyarakat yang akhirnya tidak menguntungkan kedua belah pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa gender menjadi masalah jika ada ketimpangan relasi atau ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan di mana satu pihak menjadi korban. Ketidakadilan gender bisa dialami oleh laki-laki ataupun perempuan, tetapi karena budaya kita yang patriarki atau mengutamakan lakilaki sehingga perempuanlah yang paling terkena dampaknya. Perbedaan-perbedaan antara lakilaki dan perempuan terutama perbedaan gender (gender differences) ternyata menimbulkan ketidakadilan gender yang umumnya lebih banyak menimpa kaum perempuan. Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan akibat diskriminasi gender itu meliputi:

- Marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) yang mengakibatkan kemiskinan perempuan tidak hanya terjadi di masyarakat di negara berkembang, bukan saja tempat kerja tetapi juga dalam rumah tangga, masyarakat/kultur dan Negara.
- Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya.
- Pandangan *stereotype* yang seringkali bersifat negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Misalnya label kaum perempuan sebagai “ibu runah tangga” sangat merugikan mereka di dunia politik, bisnis maupun birokrasi.
- Berbagai kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan peran muncul dalam berbagai bentuk. Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental seseorang, misalnya pemerkosaan, pelecehan seksual, dan sebagainya.
- Beban kerja sebagai suatu bentuk diskriminasi atau ketidakadilan yang banyak dialami oleh kaum perempuan, misalnya dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dengan adanya berbagai kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan, maka dipandang perlu ditempuh suatu strategi untuk mengurangi atau bahkan menghapus kesenjangan tersebut sehingga tercapai kondisi yang adil dan setara gender. (Wiasti, N. M. : 2017).

Teknik Analisis Model Harvard

Analisis Model Harvard atau Kerangka Analisis Harvard merupakan teknik Analisis Gender yang dikembangkan oleh Harvard institute for International Deveploment, yang melakukan kerjasama dengan Kantor Women In Development (WID) USAID. Pendekatan efisien WID ini yang menjadi dasar Analisis Model Harvard, merupakan kerangka analisis gender dan paling awal dalam perencanaan gender. Tujuan Kerangka Analisis Model Harvard: 1. Untuk menunjukkan bahwa ada suatu investasi secara ekonomi yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, secara rasional. 2. Untuk membantu para perencana merancang proyek yang lebih efisien dan memperbaiki produktivitas kerja secara menyeluruh. 3. Mencari informasi yang lebih rinci sebagai dasar untuk mencapai tujuan efisien dengan singkat keadilan gender yang optimal. 4. Untuk memetakan

pekerjaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan melihat faktor penyebab perbedaan.

Analisis Model Harvard ini sebuah kerangka yang mengumpulkan data pada tingkat lingkup yang sempit yaitu masyarakat dan rumah tangga, yang komponennya berhubungan satu sama lainnya.

- a. Profil kegiatan, didasarkan pada konsep pembagian dengan data terpilah jenis kelamin. Profil kegiatan ini merinci kegiatan yang nyata menurut umur (siapa mengerjakan apa), penjadwalan (alokasi waktu) untuk kelompok-kelompok sosial ekonomi. Untuk memudahkan analisis, maka secara umum profil kegiatan dikelompokkan menjadi 3 kategori kegiatan : Kegiatan produktif, Kegiatan reproduktif, Sosial budaya dan kemasyarakatan. Kegiatan Produktif, menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, Kegiatan Reproduksi, yaitu kegiatan Domestik yang dimana tidak menghasilkan uang secara langsung. Kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan, yang berkaitan dengan politik dan sosial budaya yaitu kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat yang berhubungan dengan bidang politik, sosial dan kemasyarakatan dan mencakup penyediaan dan pemeliharaan sumberdaya yang digunakan oleh setiap orang.
- b. Profil akses dan kontrol; merinci sumber-sumber apa yang dikuasi oleh laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan kegiatannya dan manfaat apa yang diperoleh setiap orang dari hasil kegiatan tersebut. Profil ini memperlihatkan siapa yang memiliki akses kepada sumber daya dan kontrol atas penggunaannya, selanjutnya diidentifikasi, disusun dalam daftar apakah perempuan dan laki-laki mempunyai akses atau tidak kepada sumber daya dan kontrol atas penggunaannya.
- c. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan, akses dan kontrol. Berpusat pada faktor-faktor dasar, yang menentukan pembagian kerja berdasarkan gender. Analisis disini dilakukan untuk mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada butir a dan b. Oleh karena pekerjaan yang dilakukan laki-laki dan perempuan berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat proses pembangunan atau perubahan-perubahan lingkungan, maka pengertian tentang kecenderungan-kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial budaya harus turut diperhitungkan dalam analisis ini. Elemen ini mengungkapkan adanya perbedaan gender pada pembagian kerja, akses dan kontrol atas sumber daya dan manfaat, yaitu, kepercayaan, kondisi demografis, norma komunitas, budaya, struktur, institusional, kondisi ekonomi, dan faktor internal dan eksternal politik (Marchet al.1999 dalam Sumilat dan wahyuni. 2020).

Sistem Politik

Legislatif adalah lembaga pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif di berbagai negara dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan majelis nasional. Lembaga legislatif di Indonesia memiliki kekuasaan membuat undang-undang. Lembaga legislatif Indonesia terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

A. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 MPR memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya. Ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum serta diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam limatahun di ibu kota negara dan segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Sesuai pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.

B. Dewan Perwakilan Rakyat

DPR merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan melakukan persidangan sedikitnya sekali dalam setahun. DPR memiliki fungsi legislasi (membentuk undang-undang), fungsi anggaran (menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan fungsi pengawasan (melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya). Dalam melaksanakan fungsinya DPR memiliki hak interpelasi (hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara), hak angket (hak DPR untuk melakukan penyidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan), dan hak menyatakan pendapat (hak DPR untuk menyatakan pendapat). DPR juga memiliki imunitas dan hak protokoler. Imunitas atau hak kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan yang disampaikannya dalam rapat. Adapun hak protokoler merupakan hak DPR atas penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara kenegaraan.

C. Dewan Perwakilan Daerah

DPD merupakan lembaga tinggi negara yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD memiliki fungsi di antaranya mengajukan usul dengan cara ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. DPD merupakan perwakilan daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. DPD memiliki tugas dan wewenang antara lain mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak dan agama, memberi pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, melakukan pengawasan

atas pelaksanaan otonomi daerah, dan menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN. (Dalam Artikel bantuanhuku.com <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-lembaga-legislatif> diakses pada 14/01/22)

Pengarustamaan Gender (PUG)

Upaya yang dilakukan guna menghapuskan ketidakadilan gender adalah dengan melaksanakan suatu strategi yang disebut dengan Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Dalam Inpres No. 9 tahun 2000 lebih sederhana dimaksudkan bahwa PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Tujuan PUG diantaranya adalah memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi sebagai dampak dari bias gender, memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi dan kontrol yang sama terhadap pembangunan, dan meningkatkan sensi-tivitas gender berbagai pihak. Tujuan PUG adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang sama dalam pembangunan (Inpres No.9 Tahun 2000 tentang PUG).

Dengan melakukan PUG, dapat diidentifikasi kesenjangan gender, yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan gender. Tujuan akhir dari PUG adalah mempersempit dan bahkan meniadakan kesenjangan gender. Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan. Hal ini menjadi lebih penting karena dilaksanakannya otonomi daerah, maka tantangan dan peluangnya juga semakin besar. Pembangunan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota dituntut untuk bisa memanfaatkan peluang ini, sehingga diharapkan mampu menempatkan pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai prioritas. Penyelenggaraan PUG mencakup baik pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan perempuan agar dapat menjalankan peran-peran sosial yang diperankan oleh mereka untuk merespon kebutuhan jangka pendek. Misalnya perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih dan pemberantasan buta aksara. Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan-kebutuhan perempuan yang berkaitan dengan perubahan subordinasi perempuan terhadap laki-laki, seperti perubahan di dalam pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumber daya. (Rahayu, W. K. : 2016)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif deskriptif dengan membahas mengenai Analisis kesetaraan gender dengan menilik pada Pengarustamaan Gender sebagai program pemerintah yang bertujuan terciptanya kesetaraan gender, Metode Penelitian ini mengutamakan data Sekunder dengan teknik studi kepustakaan (Seperti Jurnal, Artikel, Buku dan sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian). Menurut (Anwar, 2014 dalam Wijaya J.H, Zulfikar A, dkk, 2019) Kaidah-kaidah studi kepustakaan yang harus diperhatikan peneliti adalah proses yang terdiri dari: identifikasi teori yang sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen informasi yang berhubungan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik DPRD Kabupaten Karawang

DPRD Kabupaten Karawang dibentuk sesuai Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang.

Visi : Mewujudkan masyarakat Kabupaten Karawang yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui penguatan peran DPRD Kabupaten Karawang dalam merumuskan kebijakan-kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat.

Misi :

1. Menghasilkan produk-produk kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat.
2. Mendorong pemerintah daerah dalam regulasi perijinan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya yang mungkin timbul.
3. Mendorong terwujudnya hubungan sinergitas antara pemerintah, masyarakat politik/ekonomi/sipil dalam mendukung terwujudnya tata pemerintah yang baik.
4. Meningkatkan produktivitas dan kinerja lembaga DPRD dalam mewujudkan Kabupaten Karawang yang mandiri, maju, adil dan makmur.
5. Mendorong terwujudnya lembaga legislatif yang bersih dan berwibawa dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi lembaga DPRD

Produktifias Anggota Legislasi Perempuan Untuk Terciptanya Kesetaraan Gender dengan dilihat melalui Pengarustamaan Gender (PUG)

Penempatan dalam keterwakilan perempuan dalam bangku legislative DPRD Kabupaten Karawang selalu menjadi sorotan utama bagi kaum perempuan sebagai yang mewakili dan lebih mengetahui bagaimana permasalahan pada perempuan didalam masyarakat. Anggota legislative perempuan pada periode 2019-2024 memang mengalami kenaikan hingga 20% yang terdiri 14 anggota legislative perempuan, dari periode sebelumnya 2009-2014 yang hanya 16% yang terdiri dari 6 anggota legislative perempuan dan 2014-2019 hanya 8 anggota

legislative perempuan. Sehingga untuk mencapai kuota 30% Keterlibatan perempuan di bangku legislative sesuai Undang-undang Tahun 2008 belumlah tercapai hingga saat ini.

Sebagai keterwakilan perempuan yang terlibat aktif dalam hak politiknya sebagai anggota Legislasi yang memiliki tiga fungsi utama yaitu legislation, budgeting, dan controlling akan menghasilkan suatu kebijakan public sebagai law product yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil. Dan tugas seorang Perempuan di bangku legislasi bukan hanya mengikuti proses pembuatan kebijakan saja akan tetapi perannya untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan anggota perempuan yang sudah saat nya menjadikan momentum untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Yang dimana hingga saat ini masih belum adanya produk DPRD Kabupaten Karawang yang mengutamakan permasalahan dan hak-hak perempuan padahal jumlah anggota pada periode 2019-2024 ini mengalami peningkatan.

Menilik pada Pengarusutamaan Gender perempuan pun bisa menghasilkan sebuah law product bukan hanya mengikuti dan melihat proses pembuatan kebijakannya saja, dalam memerintah perempuan dan laki-laki pun memiliki kemampuan yang sama dan bisa sama efektifnya.

Reproduktifitas Kebudayaan pada masyarakat yang masih menyebabkan adanya kesenjangan gender dengan dilihat melalui Pengarusutamaan Gender (PUG)

Walaupun sudah berlakunya Undang-undang tersebut namun masih adanya kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur politik formal. Padahal Pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki persamaan dalam hal, kedudukan, kesempatan, dan kewajiban, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hingga dalam segala bidang kegiatan lainnya.

Namun, karena dalam pandangan masyarakat masih terdapat pandangan mengenai konsep perbedaan gender yang masih begitu kuatnya dan membudaya, mengakibatkan adanya perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat menempatkan status dan peranan laki-laki di sektor publik yaitu sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, sedangkan perempuan ditempatkan di sektor domestik yaitu sebagai ibu rumah tangga dan melaksanakan pekerjaan urusan rumah tangga. Akibatnya adalah kaum perempuan mengalami eksklusi sosial yaitu proses yang menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok dan kampung dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik di dalam masyarakat dengan utuh.

Eksklusi sosial adalah proses yang menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok dan kampung dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat dengan utuh. Proses ini terutama sebagai konsekuensi dari kemiskinan dan penghasilan yang rendah, tetapi bisa juga dampak dari faktor lain seperti diskriminasi, tingkat pendidikan yang rendah, dan merosotnya kualitas lingkungan. Melalui proses inilah individu atau kelompok masyarakat untuk beberapa periode waktu kehidupan terputus dari layanan, jejaring sosial, dan peluang berkembang yang sebenarnya dinikmati sebagian besar masyarakat (Pierson, 2002).

ketika eksklusi sosial ada, mengakibatkan salah satunya yaitu deskriminasi terhadap perempuan, yaitu rendahnya peranan perempuan di dalam pembangunan, karena hak dan kewajiban yang dijalankan kaum perempuan di dalam pembangunan baik pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang sangat berbeda. Maka terciptalah ketidaksetaraan gender atau ketidakadilan gender dalam pembangunan, sehingga merupakan bias gender dalam program pembangunan. Fakih (1999:12) akibatdari ketidakadilan gender tersebut antara lain : 1) marginalisasi perempuan, 2) penempatan perempuan pada subordinat, 3) stereotype perempuan, 4) kekerasan (violence) terhadap perempuan, dan 5) beban kerja tidak proposional. (Malau, W. : 2014)

Konsekuensi demikian itu, menyebabkan munculnya batasan-batasan dengan menempatkan perempuan pada ruang yang penuh aturan-aturan baku dan harus dijalankan seperti dalam kuota bangku keterwakilan perempuan di legislatif yang dimana belum mencapai keadilan atau setara dalam menentukan kuota untuk perempuan. Sehingga dianggap bahwa konsep pembakuan peran gender yang mengotak-kotakkan peran laki-laki atau suami dan perempuan atau istri ini hanya memungkinkan perempuan berperan di wilayah domestik yakni sebagai pengurus. Namun demikian akibat masih membudayanya konsep perbedaan gender ditengah-tengah masyarakat menyebabkan juga kurang partisipasi perempuan dalam keterwakilan di badan legislatif, padahal kontribusi seorang perempuan untuk melakukan pembedayaan perempuan sangatlah penting. Dengan adanya Pengarustamaan Gender sebagai yang salah satunya sebagai bentuk pembedayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender perlu adanya dukungan penuh disegala bidang untuk tidak membeda-bedakan kedudukan dan kesempatan bagi perempuan terutama di bidang legislatif dengan melakukan kuota keterwakilan di legislative bagi perempuan yang setara atau adil.

Lembaga yang Berperan dalam Kegiatan Sosial Menangani Kesetaraan Gender dalam Bidang Politik dilihat pada Pengarustamaan Gender (PUG)

Pemerintah yang telah melakukan upaya untuk terciptanya kesetaraan gender melalui program pengarustamaan gender, dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu dikembangkan kebijakan nasional yang responsif gender. Hal ini dipertegas dengan diterbitkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di pemerintah nasional, propinsi, maupun kabupaten atau kota harus melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada kebijakan dan program pembangunan.

Namun Dengan melihat persentase keterwakilan perempuan pada posisi pembuat keputusan yang telalu sedikit maka keterwakilan perempuan Indonesia perlu ditingkatkan lagi pada posisi pembuat kebijaksanaan dan keputusan. Ada beberapa pemikiran yang berkembang dalam wacana meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lapangan pembuat keputusan, yaitu dengan memperjuangkan sistem kuota dalam berbagai lapangan strategis pembuat keputusan.

Hingga saat walaupun telah terciptanya kebijakan dalam permasalahan tersebut hingga jumlah perempuan di bangku legislatife sebagai pembuat keputusan belum diperhatikan, oleh proses pembuatan keputusan-keputusan politik Setidaknya pemerintah telah memberikan peluang untuk perempuan

memasuki dunia parlemen yaitu dengan disahkannya Pasal 65 ayat (1) dalam UU Pemilu yang baru saja disahkan berbunyi: Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. (Pohan, A. : 2014).

Namun masih belum adanya partisipasi yang penuh bagi perempuan dalam menduduki bangku di legislative, artinya peran pemerintah setelah diberlakukannya program PUG belum menandakan adanya perubahan signifikan bahkan dilingkup politik dan pemerintahan itu sendiri, seperti yang telah di jelaskan masih adanya kesenjangan kedudukan dan kesempatan keterwakilan perempuan di bangku bidang legislatif walaupun saat ini peraturan perundang-undangan untuk mengesahkan dengan memperhatikan perempuan dengan menempati kuota keterwakilan minimal 30% telah mulai dilakukan tentu pemerintah harus mengerahkan berbagai partai politik untuk turut berpartisipasi melakukan kompetisi politik bagi perempuan untuk mengisi bangku-bangku di legislative.

Dengan berbagai upaya pemerintah itu sendiri untuk mewujudkan kesetaraan dalam bidang politik, Namun yang menjadi hambatannya hingga saat ini sebuah pemahaman masyarakat, pendekatan yang paling mudah diterima dan dekat oleh masyarakat adalah lembaga pendidikan dan pelaku akademisi itu sendiri yang harus menjadi pelopor memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Akses dan Kontrol Sumberdaya Keterwakilan Perempuan di Bangku Legislasi dengan Menilik Pada Pengarustamaan Gender (PUG)

Partai Politik merupakan lembaga yang berperan penting untuk menghasilkan sumberdaya manusia dalam khususnya dalam memasuki lembaga legislative untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat melalui kontestasi pemilihan umum. Seperti yang telah diamanatkan dalam undang-undang No 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang tidak terlepas dari tujuan dan fungsinya dalam sistem sebagai pilar demokrasi. Tujuan pembentukan Parpol ada yang bersifat umum dan khusus. Untuk tujuan yang bersifat khusus, dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 2 tahun 2011 disebutkan bahwa tujuan khusus Parpol yaitu; (a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (b) memperjuangkan cita-cita Parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan; (c) membangun etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sedangkan fungsi Parpol sebagai sarana untuk pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat, partisipasi politik dan rekrutmen politik.

Dengan tujuan dan fungsi tersebut yang banyak yang partai politik mengesampingkannya, sehingga dalam menghasilkan kader yang duduk di bangku legislative namun tidak paham bagaimana tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat karena karena banyak yang tidak didasari dan dibekali dengan keilmuan dan kemampuan yang baik. Akhirnya saat mencalonkan wakil rakyat perempuan pun hanya sekedar agar kuota terpenuhi tanpa melihat kualitas sumberdaya nya, hal tersebut akan berdampak buruk dan menghasilkan masalah baru dalam fungsi

legislatif sehingga hak-hak masyarakat tidak terpenuhi hanya memenuhi kepentingan pribadi saja.

Faktor Adanya Ketidakseimbangan Gender Pada kuota bangku legislatif pada perempuan dengan memilih pada Pengarustamaan Gender (PUG)

Dalam budaya yang masih melekat di masyarakat yang membedakan peran dan kedudukan perempuan dan laki-laki khususnya dalam bidang politik dan pemerintahan sehingga perempuan belum banyak pengalaman dan kontribusi dibanding laki-laki terutama pada lembaga legislative karena perspektif yang sangat melekat pada masyarakat. Sehingga diperlukan upaya-upaya mendorong perempuan mengejar ketertinggalannya, agar perempuan mampu maju dan berkontestasi dalam pemilu membentuk pengalaman politik khas perempuan dan meraih posisi politik dengan diterapkannya affirmative action bagi perempuan melalui kuota gender. Sebagai sebuah tahapan, affirmative action pencalonan perempuan minimal 30% di Indonesia adalah suatu langkah yang tepat dalam konteks menghadirkan dan membentuk sejarah pengalaman politik perempuan yang diraih dari hasil menghadirkan identitas dan kepentingannya dalam antagonisme politik yang ada. Artinya, kehadiran perempuan melalui proses pertarungan dan kontestasi elektoral melalui dorongan pencalonan merupakan hal positif dalam menantang kondisi patriarki dan oligarki di masyarakat maupun di dalam partai politik. (Ardiansa, D. : 2017).

Hingga saat ini berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) berada pada angka 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI (KPU, 2019). (Diambil dari Artikel kemenpppa : <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3076/menteri-bintang-optimis-keterwakilan-perempuan-di-legislatif-capai-30-persen-pada-pemilu-2024> diakses pada 14/01/22).

Oleh karena itu program PUG ini perlu berkontribusi khususnya pengarahan bagi partai politik untuk memberikan pendidikan politik bagi perempuan agar menumbuhkan rasa percaya diri akan kemampuan dalam dirinya, dan untuk kemajuan perempuan dalam menentukan keputusannya ketika berada dalam keterwakilan di legislatif, kemudian pemerintah perlu melakukan sosialisasi penuh pada masyarakat dan partai politik bahwa pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik agar dapat menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga ada keseimbangan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Dan peran Akadimisi yang mudah diterima dan dekat masyarakat untuk turun langsung memberikan pemahaman politik dikalangan masyarakat atau bahkan menjadi pelaku utama untuk ada dalam bangku keterwakilan agar sumberdaya manusia dalam DPRD mengalami peningkatan kualitas sumberdayanya.

KESIMPULAN

Akibat masih membudayanya konsep perbedaan gender ditengah-tengah masyarakat menyebabkan juga kurang partisipasi perempuan dalam keterwakilan di badan legislatif, perlu adanya dukungan penuh disegala bidang untuk tidak membeda-bedakan kedudukan dan kesempatan bagi perempuan terutama di bidang legislatif dengan melakukan kuota keterwakilan di legislative bagi perempuan yang setara atau adil. Peran pemerintah setelah diberlakukannya

program PUG belum menandakan adanya perubahan signifikan bahkan dilingkup politik dan pemerintahan itu sendiri, seperti yang telah di jelaskan masih adanya kesenjangan kedudukan dan kesempatan keterwakilan perempuan di bangku bidang legislatif walaupun saat ini peraturan perundang-undangan untuk mengesahkan dengan memperhatikan perempuan dengan menempati kuota keterwakilan minimal 30% telah mulai dilakukan tentu pemerintah harus mengerahkan berbagai partai politik untuk turut berpartisipasi melakukan kompetisi politik bagi perempuan untuk mengisi bangku-bangku di legislatif, dan upaya yang harus dilakukan yaitu sosialisasi pada masyarakat mengenai pendidikan politik dan partai politik yang terus melakukan upaya pemahaman pada perempuan untuk berkontribusi dalam lembaga legislatif

DAFTAR PUSTAKA

- Wiasti, N. M. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 1(1), 29-42.
- Malau, W. (2014). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 125-131.
- Rahayu, W. K. (2016). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 93-108.
- Pohan, A. (2014). Gender dalam komunikasi politik aktivis partai Islam (Analisis terhadap aktivis PBB, PPP dan PKS di Padang). *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 2(1), 25-38.
- Ardiansa, D. (2017). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik*, 2(1), 71-99.
- Jatmiko, S. (2019). Upaya United Nations Development Programme (UNDP) dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia melalui Program Sustainable Development Goals (SDGs).
- Puspitawati, H. (2013). Konsep, teori dan analisis gender. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian.
- Muri, R. (2009). Evaluasi respon partai politik terhadap pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2009 di Surakarta.
- <https://www.antaranews.com/berita/859663/14-perempuan-lolos-jadi-anggota-dprd-karawang>
- https://sekretariat.dprd-karawang.go.id/index.php?class=keputusan_dprd
- <https://sulselprov.go.id/welcome/post/peran-parpol-dalam-pemilu-legislatif>